BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jl. Pembangunan I Selatpanjang, Hp. 081276769167
E-mail panwaslu.meranti@gmail.com

Nomor : 089/PM.00.02/RA-10/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau

Selatpanjang, 13 Februari 2023

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se– Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap tahapan Verifikasi Faktual Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu dengan berpedoman pada Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Agggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ini memberi instruksi :

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu) melaksanakan tugas:
   a. Melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tentang mekanisme verifikasi faktual syarat dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD;
   b. Menyusun rencana pengawasan verifikasi faktual syarat dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD
   c. Melaksanakan evaluasi pengawasan verifikasi faktual syarat dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD yang sudah dilakukan di masing – masing kecamatan
   d. Mengisi Alat Kerja Pengawasan dan Form-A Hasil Pengawasan dan dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kabupaten Kepulauan Meranti;
   e. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap potensi pelanggaran dan potensi sengketa proses pada tahapan verifikasi faktual syarat dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD;
2. Apabila dalam hal pelaksanaan pengawasan terdapat dugaan pelanggaran maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Pengawas Kecamatan menuangkan dalam From – A dan melakukan pleno terhadap dugaan pelanggaran;

b. Rekomendasi dalam bentuk Saran Perbaikan dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.

c. Dalam hal terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran agar menyampaikan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

3. Pengawas Pemilu tidak menandatangani Berita Acara, dokumen atau formulir apapun dari KPU.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Syamsurizal